



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Kristiana Dewi, tempat dan tanggal lahir Palangkaraya, 23 Oktober 1968, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMD, alamat Jl. Jati Gang Jati VIII RT 001/007, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Plk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1998 pemohon melangsungkan pernikahan dengan Muhammad Hamdi binti Darma (Alm) menurut agama islam dihadapan pegawai pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon(Istri) dan suami pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai Tiga (3) orang anak bernama :
 1. Muhammad Rezal
 2. Muhammad Miftah Baidawi
 3. Aulia Wulan Sari
- Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar dengan Nomor B2 / 317 / 20 / X / 1998 tanggal 12 Oktober 1998;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah pemohon mempunyai nama Kristiana Dewi, namun setelah menikah sesuai dengan agama nama di dalam buku nikah hanya Dewi sehingga pemohon ingin mengubah nama menjadi Kristiana Dewi sesuai dengan biodata di Akte Kelahiran dan Ijazah pemohon berbeda;
- Akibat dari perbedaan nama tersebut pemohon mengalami kesulitan didalam mengurus hal hal yang bersangkutan dengan data Akta Nikah tersebut, sehingga pemohon dengan segala hormat dan rendah hati memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya dapat mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon dihadapan Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang perubahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Mengubah nama Dewi yang tercatat dalam buku registrasi Kutipan Akta Nikah Nomor: B2/ 317 / 20 / X / 1998 tanggal 12 Oktober 1998 dan diubah menjadi Kristiana Dewi;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, telah datang Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kristiana Dewi dengan Nomor Induk Kependudukan 6271016310680005, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6271012509100001 tanggal 25 September 2010 atas nama kepala keluarga Muhammad Hamdi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangkaraya, dengan Nomor Seri Ijazah 297/D.1/I/1992, tanggal 11 Mei 1993 atas nama Kristiana Dewi, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B2/317/20/X/1998, tanggal 12 Oktober 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/433/CS/1987 atas nama Kristiana Dewi, tanggal 15 Juni 1987, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/44-UM/Disnaker-II/2001 atas nama Muhammad Rezal, tanggal 24 Februari 2001, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/628-LST/BKCSKB-IV/2005 atas nama Muhammad Mifth Baidawi, tanggal 23 April 2005, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1149-TLB/BKCSKB-III/2007, atas nama Aulia Wulan Sari, tanggal 23 Maret 2007, diberi tanda P-8;

Terhadap bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Katrina

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengubah nama pada dokumen Buku Nikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang termuat dalam Buku Nikah tersebut adalah Dewi, dan Pemohon hendak mengubah nama Pemohon dalam dokumen tersebut menjadi Kristiana Dewi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sdr. Muhammad Hamdi pada Tahun 1998, Pemohon menikah secara agama Islam dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran ketiga anak dari Pemohon tersebut adalah Kristiana Dewi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab nama Pemohon yang tertulis pada Buku Nikah adalah Dewi dan bukan Kristiana Dewi;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kristiana Dewi merupakan nama Pemohon sejak lahir;
- Bahwa Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama dimana Pemohon menikah untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, namun petugas KUA meminta Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama pada pengadilan terlebih dahulu
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk menyesuaikan identitas Pemohon dengan dokumen-dokumen yang lain, agar pada saat pengurusan persyaratan pensiun tahun 2024 ini, Pemohon tidak menemui kendala akibat perbedaan identitas tersebut;

2. Saksi Poppy Wardani.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengubah nama pada dokumen Buku Nikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang termuat dalam Buku Nikah tersebut adalah Dewi, dan Pemohon hendak mengubah nama Pemohon dalam dokumen tersebut menjadi Kristiana Dewi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sdr. Muhammad Hamdi pada Tahun 1998, Pemohon menikah secara agama Islam dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran ketiga anak dari Pemohon tersebut adalah Kristiana Dewi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab nama Pemohon yang tertulis pada Buku Nikah adalah Dewi dan bukan Kristiana Dewi;
- Bahwa Kristiana Dewi merupakan nama Pemohon sejak lahir;
- Bahwa Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama dimana Pemohon menikah untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, namun petugas KUA meminta Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama pada pengadilan terlebih dahulu
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk menyesuaikan identitas Pemohon dengan dokumen-dokumen yang lain, agar pada saat

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan persyaratan pensiun tahun 2024 ini, Pemohon tidak menemui kendala akibat perbedaan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, mengajukan permohonan perubahan / perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan tersebut adalah Pemohon memohon penetapan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dari Dewi menjadi Kristiana Dewi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan di peroleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan nama Kristiana Dewi, beralamat di Jl. Jati Gang Jati VIII RT/RW 001/007 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon bukti P-1 dan Kartu Keluarga Pemohon bukti P-2;
- Bahwa Pemohon mempunyai kutipan akta kelahiran dengan nama Kristiana Dewi, lahir di Palangkaraya pada tanggal 23 Oktober 1968, anak ke III perempuan dari Gothiel Singam, BA dan Minie, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya tertanggal 15 Juni 1987 bukti P-5;
- Bahwa dalam Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangkaraya tanggal 11 Mei 1993 nama Pemohon tertulis Kristiana Dewi, sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Banjarbaru, Banjar Kalimantan Selatan tertanggal 12 Oktober 1998 nama Pemohon tertulis Dewi sebagaimana bukti P-4;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon nama Pemohon tertulis Kristiana Dewi sebagaimana bukti P-6, P-7 dan P-8;
- Bahwa selanjutnya Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dari nama Dewi menjadi Kristiana Dewi, agar nantinya pada saat pengurusan persyaratan pensiun tahun 2024 ini, Pemohon tidak menemui kendala akibat perbedaan identitas tersebut, karena Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama tempat Pemohon menikah, oleh petugas KUA menghendaki ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah sebagaimana KTP Pemohon bukti P-1 dan KK Pemohon bukti P-2 yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk diperiksa oleh Hakim;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian nama dan perubahan nama seseorang adalah hak dari masing-masing individu, namun demikian agar tidak terjadi perubahan nama yang ilegal dan terjadi sering berganti-ganti nama yang pada akhirnya akan menyulitkan orang yang mempunyai nama itu sendiri dalam identitas di berbagai dokumen resmi, maka Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa namun demikian maksud Pemohon dalam permohonan *a quo* bukanlah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, karena faktanya Pemohon sejak lahir sampai sekarang bernama Kristiana Dewi, hanya saja dalam Akta Kutipan Nikah nama Pemohon tertulis Dewi;

Menimbang, bahwa dari fakta Pemohon dengan nama Kristiana Dewi telah tertulis dalam KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan Kutipan Akta kelahiran anak-anak Pemohon, Pemohon mengalami kesulitan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah yang tertulis

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi, oleh karena Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama untuk memperbaiki nama Pemohon namun petugas KUA meminta penetapan dari Pengadilan sehingga Pemohon mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan bertujuan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dari yang awalnya tertulis Dewi menjadi Kristiana Dewi

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-8, dengan didukung oleh keterangan para saksi, diperoleh fakta ada kesamaan tanggal lahir Pemohon dan nama orang tua Pemohon telah menimbulkan keyakinan Hakim bahwa nama Dewi dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana bukti P-4 adalah benar nama Pemohon yang saat ini bernama Kristiana Dewi dan bukan orang lain, sehingga dengan demikian Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Nikah Pemohon sebagaimana bukti P-4 dari nama Dewi menjadi Kristiana Dewi, sehingga petitum ke-2 permohonan ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perbaikan kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon telah dikabulkan, selanjutnya diperintahkan kepada Kantor Urusan Agama dimana Pemohon melangsungkan perkawinan yaitu KUA Kec. Banjarbaru, Kab. Banjar, Prop. Kalimantan Selatan untuk memperbaiki nama Pemohon dari nama Dewi diubah menjadi nama Kristiana Dewi dalam Kutipan Akta Nikah No.B2/317/20/X/1998, sehingga Hakim menambahkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang RI No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dari nama Dewi menjadi Kristiana Dewi dalam Kutipan Akta Nikah No.B2/317/20/X/1998;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kec. Banjarbaru, Kab. Banjar, Prop. Kalimantan Selatan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dari nama Dewi menjadi Kristiana Dewi dalam Kutipan Akta Nikah No.B2/317/20/X/1998 ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditaksir sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh Erni Kusumawati, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Plk tanggal 08 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Riswan Adiputra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Riswan Adiputra, S.H

Erni Kusumawati, S.H, M.H

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Plk



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3.....Pros	:	Rp. 50.000,00;
es		
4.....PNB	:	Rp. 40.000,00;
P		
5.....Pan	:	
ggilan		
Jumlah	:	<u>Rp. 110.000,00;</u>